

LAPORAN
PRAKTIKUM KEPERDATAAN ISLAM
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO



Oleh :

NUR ADLI ZAL FARIZI

NIM. 2021.03.1729

Dosen Pembimbing :

WINNING SON ASHARI, S.H., M.Pd.

NIY. 20160108.074

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER

T.A. 2023-2024
HALAMAN PENGESAHAN

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b) Penautipan tidak meruakikan kepentingan pihak STDI Imam Svafi'i Jember.

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM KEPERDATAAN ISLAM

KANTOR URUSAN AGAMA

Instansi : Kantor Urusan Agama
Waktu : 15 Januari 2024 – 9 Februari 2024
Nama peserta : Nur Adli Zal Farizi (NIM. 2021.03.1729)

Disahkan pada:

Hari: Senin

Tanggal: 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.
NIY. 20160108.074



Kepala KUA Tenggarang



Miftahul Ummi, S.Ag., M.Pd.I.
NIDN. 19002011999031000

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Arif Husnul Khuluq, S.H., M.H.
NIDN. 2131019104



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan kesempatan bagi kami untuk dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktikum KUA ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ﷺ, yang telah menjadi tauladan sempurna bagi umat manusia.

Praktikum Keperdataan Islam yang kami jalani telah memberikan kami pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana administrasi di KUA berjalan. Kami juga merasa beruntung dapat melibatkan diri dalam proses pembelajaran ini, yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang berharga.


Dalam laporan ini, kami akan memaparkan hasil praktikum kami dengan sebaik-baiknya, berdasarkan pengamatan, analisis, dan refleksi yang kami lakukan selama proses kegiatan praktikum berlangsung. Kami sadar bahwa proses ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai yang bertugas di KUA atas bimbingan dan arahnya, terkhusus Pak Miftahul Ulum selaku Kepala KUA.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan KUA di lingkungan kami, serta dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan serta menjadikan amal ibadah kami sebagai bentuk syukur yang lebih bermakna.

Bondowoso, 7 Februari 2024

Penulis



Nur Adli Zal Farizi

NIM.2021.03.1729

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Manfaat Kegiatan	2
BAB II	
PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Nama Kegiatan	3
B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	3
C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan	3
D. Sasaran Kegiatan	3
E. Kendala dan Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan	3
BAB III	
KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Tenggarang	5
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tenggarang	5
C. Job Discription Pegawai KUA Kecamatan Tenggarang	5
D. Tugas Dan Wewenang KUA Kecamatan Tenggarang	11
E. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tenggarang	11
F. Prosedur Pencatatan Nikah	12
G. Prosedur Pencatatan Talak	15
H. Prosedur Pencatatan Rujuk	16
I. Prosedur Perwakafan	17
J. Prosedur Haji	21
BAB IV	
TEMUAN STUDI	24
BAB V	
ANALISA	25
BAB VI	
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	30

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Praktikum Keperdataan Islam merupakan program pengembangan wawasan mahasiswa Fakultas Syariah terkhusus yang menempuh Prodi Hukum Keluarga Islam. Mengingat bahwa wewenang kerja KUA memiliki kaitan serta hubungan yang erat dengan materi pembelajaran Prodi Hukum Keluarga Islam yang berorientasi pada permasalahan hukum seputar keluarga, waris, dan perwakafan, maka kegiatan Praktikum Keperdataan Islam ini dinilai sangat penting dan perlu untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk meraih atau mencapai penguasaan ilmu yang maksimal, perlu diadakan pemaduan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan pengalaman serta praktik yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Kegiatan Praktikum Keperdataan Islam menjadi mata kuliah yang penting bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i semester VI (enam) dengan bobot 4 SKS. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan Praktikum Keperdataan Islam ini merupakan salah satu penunjang bagi mahasiswa STDI Imam Syafi'i Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh predikat lulus.

Harapannya, dari kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran lebih jelas dengan menyaksikan praktik dari teori yang pernah diperoleh di bangku perkuliahan, sehingga lengkaplah penguasaan materi dengan pemaduan antara teori dan praktik yang ada di lapangan.

B. Tujuan Kegiatan

Tidak dapat dipungkiri, suatu kegiatan akan memberikan manfaat besar apabila disnergikan dengan pengalaman yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Maka, berikut adalah tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan Praktikum Keperdataan Islam, antara lain:

1. Sebagai penambah dan pemantap pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di bangku kuliah.
2. Menumbuhkan kepekaan terhadap perilaku sosial keagamaan masyarakat.
3. Pembinaan sikap ilmiah dalam merespon setiap perilaku sosial keagamaan masyarakat.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember


Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
4. Pengembangan kemampuan menulis laporan kegiatan kepraktikaman.

C. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari Praktikum Keperdataan Islam ini, sebagai berikut:

1. Bertambahnya wawasan mahasiswa terhadap apa yang didapatkan di bangku kuliah dengan pengalaman berpraktik di KUA.
2. Menyambung dan mempererat jalinan tali persaudaraan sesama muslim yang tentunya akan berdampak positif bagi kemajuan umat Islam.
3. Membiasakan mahasiswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai macam kalangan.
4. Diharapkan pihak KUA sedikit terbantu dengan keberadaan mahasiswa yang berpraktik dalam menangani urusan administrasi kantor.
5. Membantu Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i dalam merealisasikan tugas pokok berdirinya perguruan tinggi, yaitu pengabdian.
6. Sarana untuk memperluas dakwah Islam yang dengannya akan terwujud masyarakat Islam yang paham akan kebenaran ajaran Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Kegiatan ini dinamakan dengan “Praktikum Keperdataan Islam”

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama 25 hari, yang dimulai dengan pembukaan pada hari senin, tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024.

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan praktikum ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, yang beralamat di Jl. KH As'ad Syamsul Arifin, No. 97, Kel. Tenggarang, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso, Jawa Timur 68281, Indonesia.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan KUA, sebagai bahan pembandingan antara teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktik di lapangan dan membina hubungan kerjasama yang baik antara STDI Imam Syafi'i dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

E. Kendala dan Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan

Setiap urusan tentunya tidak akan pernah lepas dari hambatan yang kadarnya berbeda-beda, begitu pula dalam menjalani kegiatan atau program praktikum ini. Penulis mendapatkan beberapa kendala dan permasalahan yang semuanya dengan rahmat Allah dapat teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengadaan praktikum di musim yang jarang terjadi peristiwa pernikahan, karena masyarakat masih banyak meyakini bulan-bulan yang baik untuk menikah sehingga menunda pernikahan ke bulan tersebut.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

b. Singkatnya waktu praktikum yang berdampak pada kurangnya gambaran yang didapat oleh peserta praktik tentang tugas dari KUA secara utuh.

Kendala-kendala yang tersebut di atas bukanlah sekedar hambatan yang tiada arti. Namun, lebih dari itu, penulis berharap kendala-kendala itu mampu menjadi penguat ingatan tentang pengalaman berharga untuk masa mendatang nanti.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN


A. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang

Kantor Urusan Agama saat ini merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan.¹ Adapun Kementerian Agama, pada awalnya adalah lembaga kepenghuluan yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Mataram. Lembaga inilah yang bertugas di bidang kepenghuluan, sebelum transformasinya menjadi Kemenag. Dalam perkembangan selanjutnya, peran dan tugas lembaga kepenghuluan ini banyak dilakukan oleh KUA.²

Adapun untuk KUA Kecamatan Tenggarang khususnya kami tidak mengetahui secara pasti kapan berdirinya.

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tenggarang

Instansi KUA tempat penulis berpraktik memiliki beberapa orang pegawai, yang jabatannya dalam instansi tersebut tertuang dalam bagan berikut ini:



C. Rincian Tugas

Untuk tercapainya kinerja yang maksimal, diperlukan sinergi dan kerjasama antar pegawai. Setiap pegawai memiliki bagian tugasnya masing-masing. Pelaksanakan tugas-tugas ini adalah bentuk andil setiap pegawai. Adapun rincian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

¹ <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag>. Diakses 4 Februari 2024

² <https://kemenag.go.id/nasional/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama-1fltk8>. Diakses 4 Februari 2024

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

a) Nama: Miftahurrahman, S.Ag, M.Pd.I
Miftahurrahman, S.Ag, M.Pd.I seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

NIP: 197002011999031000

Jabatan: Kepala KUA

Uraian Tugas

a. Sebagai Kepala KUA

1. Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Bondowoso di bidang Urusan Agama Islam pada wilayah Tenggarang
2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan ditingkat Kecamatan di bidang Agama
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Urusan Agama Islam di Kecamatan

b. Sebagai Penghulu

1. Menerima pemberitahuan kehendak nikah
2. Menerima dan memeriksa kehendak nikah terhadap catin, wali serta mengumumkannya
3. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah.
4. Mengatur jadwal pelayanan pernikahan, baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah
5. Menghadiri peristiwa Nikah dan bertindak sebagai Wali Hakim
6. Mencatat peristiwa Talak, Cerai dan Rujuk

c. Sebagai PPAIW

1. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf dan membuat PPAIW/APAIW
2. Mengesahkan Nadzir
3. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf

b) Nama: Nasrullah Jamaluddin, S.Ag

NIP: 197512112006041019

Jabatan: Penghulu

Uraian Tugas

1. Menerima pemberitahuan kehendak nikah
2. Menerima dan memeriksa kehendak nikah terhadap catin, wali serta mengumumkannya

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

3. Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa Nikah baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah.

4. Mengatur jadwal pelayanan pernikahan, baik di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah

5. Menghadiri peristiwa Nikah dan bertindak sebagai Wali Hakim

6. Mencatat peristiwa Talak, Cerai dan Rujuk

c) Nama: Aslin Nuroniah, S.Ag

NIP: 197706282009011000

Jabatan: Penyuluh Fungsional

Uraian Tugas

1. Memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat tentang ajaran agama Islam, termasuk ibadah, akhlak, muamalah, dan hal-hal terkait lainnya.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
3. Memberikan konseling dan bimbingan kepada individu atau keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, keluarga, dan sosial.
4. Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan di wilayah kerjanya, termasuk pengorganisasian acara-acara keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan seminar.
5. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan keagamaan dan masyarakat di wilayah kerjanya, serta memberikan laporan kepada pihak yang berwenang jika diperlukan.
6. Membantu masyarakat dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
7. Berperan aktif dalam upaya menjaga toleransi antarumat beragama dan memfasilitasi dialog antarumat beragama.
8. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme diri melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

d) Nama: Ahmad Basri S.R

NIP: 198312062023211011

Jabatan: Penyuluh Fungsional

1. Memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat tentang ajaran agama Islam, termasuk ibadah, akhlak, muamalah, dan hal-hal terkait lainnya.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
3. Memberikan konseling dan bimbingan kepada individu atau keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, keluarga, dan sosial.
4. Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan di wilayah kerjanya, termasuk pengorganisasian acara-acara keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan seminar.
5. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan keagamaan dan masyarakat di wilayah kerjanya, serta memberikan laporan kepada pihak yang berwenang jika diperlukan.
6. Membantu masyarakat dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
7. Berperan aktif dalam upaya menjaga toleransi antarumat beragama dan memfasilitasi dialog antarumat beragama.
8. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme diri melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

e) Nama: Mochamad Arief Ashari

NIP: 197706282009011000

Jabatan: Penyuluh Fungsional

Uraian Tugas

1. Memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat tentang ajaran agama Islam, termasuk ibadah, akhlak, muamalah, dan hal-hal terkait lainnya.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
3. Memberikan konseling dan bimbingan kepada individu atau keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, keluarga, dan sosial.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

4. Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan di wilayah kerjanya, termasuk

pengorganisasian acara-acara keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan seminar.

5. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan keagamaan dan masyarakat di wilayah kerjanya, serta memberikan laporan kepada pihak yang berwenang jika diperlukan.

6. Membantu masyarakat dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

7. Berperan aktif dalam upaya menjaga toleransi antarumat beragama dan memfasilitasi dialog antarumat beragama.

8. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme diri melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

f) Nama: M. Ikromullah

NIP: 199202132023211019

Jabatan: Penyuluh Fungsional

Uraian Tugas

1. Memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat tentang ajaran agama Islam, termasuk ibadah, akhlak, muamalah, dan hal-hal terkait lainnya.

2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

3. Memberikan konseling dan bimbingan kepada individu atau keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, keluarga, dan sosial.

4. Mengkoordinasikan kegiatan keagamaan di wilayah kerjanya, termasuk pengorganisasian acara-acara keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan seminar.

5. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan keagamaan dan masyarakat di wilayah kerjanya, serta memberikan laporan kepada pihak yang berwenang jika diperlukan.

6. Membantu masyarakat dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

7. Berperan aktif dalam upaya menjaga toleransi antarumat beragama dan memfasilitasi dialog antarumat beragama.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syaifi Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember.

8. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme diri melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

g) Nama: Siti Nur Fitria, S.H

Jabatan: Front Office

Uraian Tugas

1. Menyambut tamu yang datang ke KUA Kecamatan Tenggarang
2. Mengarahkan tamu yang ingin melakukan administrasi KUA
3. Membantu tugas staf administrasi

h) Nama: Meli

Jabatan: Staf Administrasi

Uraian Tugas

1. Mengurus segala keperluan KUA yang berkaitan dengan bidang IT
2. Mengarsip surat masuk dan surat keluar
3. Mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi KUA
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala KUA

i) Nama: Jamik

Jabatan: Staf Administrasi

Uraian Tugas

1. Membantu penulisan Register Nikah dan NB
2. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar
3. Membantu tugas penghulu
4. Mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi KUA
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala KUA

j) Nama: Husen

Jabatan: Pramubakti

Uraian Tugas

1. Bertanggungjawab dengan kebersihan KUA
2. Menyiapkan makanan atau minuman ringan untuk para pegawai
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala KUA

D. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Tenggarang

Tugas dan wewenang KUA Kecamatan Tenggarang secara umum tertuang di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 pasal 1 yang berbunyi: “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten./kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.”

Adapun secara spesifik, maka sebagaimana yang diatur di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. mengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. melaksanakan pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. melaksanakan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. melaksanakan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. melaksanakan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. melaksanakan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan; serta
- j. melaksanakan pelayanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

E. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Tenggarang

KUA Kecamatan Tenggarang secara administratif berhak untuk menangani perkara-perkara yang berada dalam lingkup wewenangnya, adapun wilayah hukum KUA Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso mencakup seluruh desa yang berada di Keccamatan tersebut. Sampai laporan ini ditulis terdapat 12 Desa di Kecamatan Tenggarang, antara lain:

1. Desa Bataan
2. Desa Dawuhan
3. Desa Gebang

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

4. Desa Kajar
Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

5. Desa Kesemek

6. Desa Koncer Darul Aman

7. Desa Koncer Kidul

8. Desa Lojajar

9. Desa Pekalangan

10. Desa Sumpersalam

11. Desa Tangsil Kulon

12. Desa Tenggara

F. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah memiliki prosedur yang harus dilalui oleh calon pengantin. Dimulai dari pemberitahuan kehendak nikah, dilanjutkan pengumuman kehendak nikah, kemudian pelaksanaan akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah atau buku nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pemberitahuan ini hendaknya diajukan kepada PPN/ P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan atau wali atau yang mewakili, dengan membawa surat-surat yang diperlukan berikut ini:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (Model N2)
- c. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
- d. Surat keterangan orang tua (Model N4)
- e. Surat izin orang tua; bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
- f. Akta Kematiannya/istri; bagi duda/janda yang ditinggal mati (Model N6)
- g. Pemberitahuan kehendak nikah (Model N7)
- h. Fotokopi Akta Kelahiran
- i. Fotokopi KTP

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- j. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- k. Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI / POLRI)
- l. Akta Cerai; bagi duda/ janda cerai yang ingin menikah kembali
- m. Surat Dispensasi Menikah dari Pengadilan Agama; bagi pihak yang ingin menikah dan belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang, yaitu 19 tahun.
- n. Surat Dispensasi Camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah
- o. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa; bagi yang tidak mampu.

Surat-surat diatas dapat diperoleh dari KUA atau P3N atau pihak terkait lainnya. Adapun untuk kecamatan Tenggarang, walaupun sekarang telah tersedia layanan daftar nikah online, masyarakat tetap menggunakan jasa modin atau P3N untuk menyelesaikan urusan pemberitahuan kehendak nikah. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi.

Sebelum kehendak nikah diumumkan, akan diadakan terlebih dahulu pemeriksaan nikah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, disinilah terlihat peran penting dari P3N. P3N terjun ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, mereka lebih tahu keadaan masyarakat dibandingkan PPN yang bertugas di KUA.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah tahapan diatas selesai, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah (dengan menggunakan formulir model NC) di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Pihak KUA secara administrasi tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sebelum selesai masa sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah diumumkan, kecuali bila pihak mempelai mendapatkan surat dispensasi dari camat.

3. Akad Nikah dan Pencatatannya

Setelah berlalu masa pengumuman kehendak nikah, maka akad nikah boleh dilangsungkan dan harus di bawah pengawasan PPN. Peristiwa pernikahan tersebut dicatat dalam lembar Model NB yang ditandatangani oleh suami, istri, dua orang saksi, PPN atau yang diberi kuasa untuk mewakilkannya.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Setelah administrasi di atas selesai, barulah diterbitkan akta nikah, kemudian

dibuat pula kutipan akta nikah yang diperuntukkan untuk kedua pasangan tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah diakui sebagai suami istri yang sah secara hukum positif Indonesia dan memiliki kekuatan hukum. Pada 8 November 2018, Kemenag RI telah meresmikan Kartu Nikah³ yang bertujuan untuk memudahkan pasangan suami istri ketika bepergian. Kartu Nikah ini memiliki fungsi yang serupa dengan Kutipan Akta Nikah, tertera kode QR di kartu tersebut yang jika discan akan secara otomatis menampilkan semua data yang berhubungan dengan status pernikahan pemiliknya. Akan tetapi, Kemenag RI kemudian menghentikan penerbitan kartu nikah fisik. Sebagai gantinya, diluncurkanlah Kartu Nikah Digital yang mulai rilis pada akhir Mei 2021⁴

Adapun biaya pencatatan nikah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama pasal 1 ayat 1, menyebutkan:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah)

Kemudian, disebutkan di ayat selanjutnya bahwa biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebesar Rp600.000,00.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran seperti ini disetorkan ke rekening yang disediakan oleh negara, bukan ke pihak KUA. Ketentuan ini diberlakukan

³ <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>. Diakses pada 5 Februari 2024

⁴ <https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx>. Diakses pada 5 Februari 2024

untuk menutup celah pungli dan gratifikasi. Begitulah yang disampaikan oleh Penghulu KUA Tenggarang, Pak Nasrullah Jamaluddin.⁵

G. Prosedur Pencatatan Talak

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan dalam pasal pertama bahwa: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah." Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan: "Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya." Dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan talak/cerai adalah sekedar menerima pemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: "Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama."

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif Indonesia hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 115 KHI yang bunyinya: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berikut adalah prosedur pencatatan talak. Suami yang ingin bercerai harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan administrasi berperkara; seperti membawa kutipan akta nikah, fotokopi KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan

⁵ Nasrullah Jamaluddin, *Wawancara* (Bondowoso, 15 Januari 2024).

memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan, pihak pengadilan akan mengadakan upaya mendamaikan. Jika perdamaian tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan.

Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak di muka sidang. Setelah ikrar talak diucapkan, hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan satu lembar putusan tersebut tanpa materai kepada PPN yang mewilayahi pernikahan para pihak selambat-lambatnya 30 hari. Kemudian, surat putusan tersebut akan dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu.

Begitu pula proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan pencatatan cerai talak yang diajukan suami.

H. Prosedur Pencatatan Rujuk

Pencatatan rujuk memiliki prosedur yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri. Kedua belah pihak yang bermaksud untuk rujuk harus datang menghadap PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri yang akan dirujuk, dengan membawa dan menyerahkan :

- 1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing 1 (satu) lembar.
- 2) Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili (blanko model R1).
- 3) Akta Cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama.

Sebelum rujuk dilaksanakan, PPN akan mengadakan pemeriksaan terhadap kelayakan rujuk tersebut. Pemeriksaan meliputi beberapa hal, diantaranya: apakah laki-laki yang akan merujuk memenuhi syarat-syarat rujuk, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah wanita yang akan dirujuk benar-benar mantan istrinya dan apakah mantan istri menyetujui rujuk tersebut.⁶

Setelah pemeriksaan selesai, PPN akan meminta si laki-laki untuk mengucapkan ikrar rujuk kepada bekas istrinya dengan disaksikan oleh saksi-saksi, yang kemudian peristiwa tersebut dicatatkan dalam lembaran daftar pemeriksaan rujuk (Model RB)

⁶ <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/prosedur-nikah-dan-rujuk>. Diakses pada 6 Februari 2024

rangkap dua, kemudian dibubuhi tanda-tangan para pihak yang rujuk, PPN, dan para saksi.

Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, barulah PPN menerbitkan kutipan buku pencatatan rujuk yang diperuntukkan bagi suami dan istri. Kemudian, suami dan istri tersebut membawa kutipan buku pencatatan rujuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya.

Biaya rujuk yang harus dibayarkan, sama seperti biaya pencatatan nikah. Hal ini sebagaimana yang tertuang di Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

I. Prosedur Perwakafan

Mengacu pada UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka wakaf adalah perbuatan hukum wakif⁷ untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

⁷ Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

a. Hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum, apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;

c. Hak guna beangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;

d. Hak milik atas satuan rumah susun.

2) Benda bergerak selain uang, meliputi:

a. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti:

i. Kapal;

ii. Pesawat terbang

iii. Kendaraan bermotor

iv. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan

v. Logam dan batu mulia;

vi. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

b. Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena ketetapan undang-undang, sebagai berikut:

i. Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat yang dapat dinilai dengan uang.

ii. Hak atas kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan sebagainya.

3) Benda bergerak berupa uang, dengan ketentuan uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang telah dikonversi ke dalam rupiah.

Adapun prosedur pencatatan wakaf, sebagai berikut:

Pencatatan wakaf benda tidak bergerak.

1) Prosedur wakaf baru

a. Wakif baik Perorangan/ Organisasi/ Badan Hukum yang mewakafkan tanah miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.

b. Sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu wakif menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:

i. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

ii. Surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak sedang dalam sengketa yang diperkuat oleh Kepala

Desa/ Lurah dan Camat setempat;

iii. Surat keterangan pendaftaran tanah;

iv. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat\

c. Kemudian PPAIW meneliti keabsahan surat-surat tersebut dan syarat-syarat, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir.⁸

d. Setelah itu barulah wakif mengikrarkan kehendak wakaf dihadapan PPAIW dan para saksi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (model W1) yang ditandatangani oleh wakif, PPAIW dan para saksi.

e. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (model W2) rangkap tiga dengan dibubuhi materai, selanjutnya dibuatkan pula salinan akta ikrar wakaf rangkap empat.

f. Setelah itu PPAIW mencatat peristiwa tersebut dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (model W4).

2) Prosedur pendaftaran wakaf lama

a. Wakif/ ahli waris wakif/nazhir/masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf/ Kepala Desa setempat mendaftarkan tanah wakaf kepada kepala KUA selaku PPAIW, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat berikut kepada PPAIW:

i. Surat keterangan pendaftaran wakaf tanah lama (model WD)

ii. Surat keterangan Kades/ Lurah tentang keberadaan tanah wakaf.

iii. Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diperkuat oleh Camat mengenai kebenaran kepemilikan tanah wakaf, dan tidak dalam sengketa

iv. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat

b. Setelah PPAIW meneliti surat-surat tersebut, barulah disahkan susunan nazhir oleh PPAIW.

c. Jika wakif masih hidup dapat dilakukan ikrar wakaf kembali dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Kemudian dicatatkan dalam formulir model W1,

⁸ Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

setelah itu akan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (model W2) dan Salinan Akta

Ikrar Wakaf (model W2a) sebagaimana prosedur wakaf baru.

- d. Bila wakif telah meninggal, PPAIW akan membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (model W3) rangkap tiga yang dibubuhi materai, dan akan diterbitkan pula Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (Model W3a) rangkap empat.

3) Prosedur pendaftaran wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)

- a. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama nazhir wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi formulir model W7 yang dilampiri dengan dokumen berikut ini:

- i. Sertifikat Hak Atas Tanah, atau surat-surat pemilikan tanah.
- ii. Surat keterangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- iii. Surat pengesahan nazhir (model W5 atau W5a)
- iv. Akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf (asli lembar kedua)
- v. Fotokopi KTP wakif bila masih hidup
- vi. Fotokopi KTP nazhir.
- vii. Materai bernilai Rp6000,00 (enam ribu rupiah)

- b. Proses sertifikasi tanah wakaf

- i. Pihak kantor pertanahan Kab/ Kota menerima berkas persyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- ii. Pihak kantor pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan gambar situasi tanah.
- iii. Pihak BPN mencatat wakaf dalam Buku Tanah
- iv. Kemudian barulah diproses dan diterbitkan sertifikat tanah.

Pencatatan wakaf benda tidak bergerak

1) Harta benda wakaf bergerak berupa uang

- a. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama paling lambat tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang, kemudian

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

pendaftaran tersebut ditembuskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diadministrasikan.

- b. Pengumuman harta benda wakaf: PPAIW menyampaikan Akta Ikrar Wakaf kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor tersebut.

2) Wakaf benda bergerak selain uang

a. PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:

- i. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi berwenang;
- ii. Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, bila daerah tersebut belum dibentuk BWI maka pendaftaran dilakukan di Departemen Agraria setempat.

- b. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak tersebut kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.

- c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti lain berupa faktur, kwitansi dan sebagainya.

- d. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

J. Prosedur Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat Ali Imron ayat 97 yang artinya: ((mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)). Kemudian hal ini juga diadopsi oleh hukum positif Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal pertama.

2. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau seluruhnya atau sebagian dari isi dalam bentuk apapun dan mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki niat yang mulia; ingin menunaikan rukun Islam yang satu ini yaitu haji, hendaknya memahami prosedur penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan sampai kembali lagi ke bumi pertiwi tercinta. Sehingga dengan mengetahui hal ini akan sangat membantu jamaah haji tersebut khususnya dan juga akan meringankan tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pendaftaran ibadah haji reguler dapat dilakukan melalui layanan pada Kantor Kemenag, layanan keliling atau layanan elektronik. Adapun prosedurnya, maka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Pendaftar Jemaah Haji Reguler haruslah memenuhi syarat, yaitu:
 - a. beragama Islam;
 - b. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. memiliki kartu keluarga;
 - d. memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
 - e. memiliki akta kelahiran / kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
 - f. memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih.
- 2) Jemaah Haji Reguler membayar setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk mendapatkan nomor validasi.
- 3) Bagi Jemaah Haji Reguler yang mendaftar melalui layanan pada Kemenag dan layanan keliling harus menyerahkan salinan dokumen persyaratan pendaftaran serta bukti pembayaran setoran awal Bipih. Kemudian, petugas kantor akan menginput data Jemaah Haji Reguler pada aplikasi Siskohat, melakukan perekaman foto dan menyerahkan lembar bukti Surat Pendaftaran Haji (SPH) yang memuat Nomor Porsi kepada Jemaah Haji Reguler.
- 4) Bagi Jemaah Haji Reguler yang mendaftar melalui layanan elektronik, harus melakukan registrasi pada aplikasi pendaftaran haji, mengambil foto diri dan mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran. Kemudian, petugas kantor akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran dan memberikan lembar bukti SPH elektronik yang mencantumkan Nomor Porsi.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

5) Untuk bisa berangkat ke Tanah Suci sebagai Jemaah Haji Reguler haruslah melunasi Bipih. Adapun

syarat berhak melunasi Bipih bagi Jemaah Haji Reguler, sebagai berikut:

- a. masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- c. memenuhi persyaratan kesehatan; dan
- d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak rnenunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Adapun KUA Kecamatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji adalah perpanjangan tangan dari Kemenag Kabupaten/Kota.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB IV

TEMUAN STUDI

Dalam perjalanan Praktikum Keperdataan Islam yang kami laksanakan di KUA Kecamatan Tenggarang, ada beberapa temuan studi yang akan coba kami angkat dalam bab ini:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat Tenggarang terkait prosedur pendaftaran nikah via website sistem pencatatan nikah digital (SIMKAH). Akibatnya, pihak KUA yang mendaftar dan menginput setiap data dari para mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA ke SIMKAH.
- 2) Pernikahan antara duda dan janda. Selama penulis melaksanakan praktikum di KUA Kecamatan Tenggarang, sering didapatkan pernikahan antara duda atau janda cerai ataupun ditinggal mati. PPN selalu memberikan nasihat tambahan yang berkaitan dengan perceraian kepada mereka, sebagai upaya pencegahan terulangnya perceraian di pernikahan mereka yang baru.
- 3) Peringatan PPN kepada mempelai laki-laki terkait keakuratan berat mahar jika berbentuk emas. Penulis sering mendengar peringatan dari PPN kepada mempelai laki-laki terkait dengan keakuratan berat mahar. PPN menekankan untuk memenuhi jumlah mahar yang disebutkan dalam akad jika memang ingin menggunakan kata 'tunai' di akhir kalimat akad.
- 4) Pada bulan-bulan tertentu pernikahan membludak dan di bulan lainnya pernikahan sunyi. Penulis menemukan fenomena tersebut ketika melaksanakan praktikum di KUA Kecamatan Tenggarang. Hal ini disebabkan karena masih kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos bulan baik dan bulan buruk.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB IV ANALISA

KUA sebagai instansi yang membantu tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dalam bidang urusan agama Islam, tentunya mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam melangsungkan kegiatan administrasi kantor. Sebagai bukti konsistensi Kementerian Agama dalam mewujudkan profesionalitas petugas dan pelayanan prima kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat telah menerbitkan berbagai macam buku pedoman dan panduan khusus bagi pejabat urusan agama Islam.

Di samping itu juga penerapan undang-undang yang terkait dengan instansi KUA dalam bidang pernikahan dan yang lainnya sudah mulai dilaksanakan, hal ini tercermin dari sikap KUA yang mulai menjelaskan kepada masyarakat akan peran dari KUA itu sendiri. Terkadang KUA juga harus bertindak tegas kepada masyarakat dengan tanpa mengurangi sikap sopan santun yang merupakan ciri khas dan syiar dari agama Islam yang mulia terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan terhadap undang-undang. Selain itu, KUA juga berusaha untuk mempermudah masyarakat dengan tetap berada dalam koridor undang-undang yang mengikat tersebut.

Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya KUA sudah berusaha untuk menerapkan peraturan dalam beragam bentuknya sebagai bentuk profesionalitas dari instansi KUA tersebut, walaupun terkadang terdapat hambatan sehingga para petugas bersikap lebih fleksibel dan tetap memperhatikan rambu-rambu syariat yang tentunya harus lebih dikedepankan dari pada yang lain.

Kinerja KUA yang baik tentu tidak luput dari peran petugas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga demi terwujudnya KUA yang baik membutuhkan tenaga profesional yang andal dan kapabel.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, segala hal menjadi sangat mudah diakses melalui internet menuntut instansi KUA untuk ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman yang terus maju seiring majunya teknologi. Hal ini dapat terlihat dengan adanya sistem pencatatan nikah digital (SIMKAH) yang digunakan untuk meregister peristiwa pernikahan yang terjadi di Kecamatan yang menjadi wilayah kerja KUA tersebut, begitu pula pengadaan blog KUA yang

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

tentunya tujuan dari semua ini untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi kepada masyarakat.

Namun kemajuan zaman tersebut tidak diimbangi dengan SDM yang mampu untuk menjalankan program tersebut, sehingga masih banyak KUA di Kecamatan merasa kekuangan staf yang mumpuni di bidang tersebut, di samping itu pula kesejahteraan pegawai yang bisa dikatakan masih relatif rendah, sehingga sudah sangat layak bagi pemerintah Indonesia untuk memperhatikan nasib mereka.

Kinerja KUA sangatlah terbantu dengan adanya para P3N yang membantu masyarakat dalam mengurus urusan mereka yang terkait dengan KUA..



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktikum yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember merupakan suatu kegiatan akademik yang sangat bermanfaat, sehingga akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan jika dilalui begitu saja tanpa meninggalkan kenangan yang manis dan tidak mengambil pelajaran apapun dari kegiatan tersebut.

Kantor Urusan Agama yang menjadi objek tempat para mahasiswa berpraktik merupakan suatu model kehidupan masyarakat yang tentunya sarat akan makna kekeluargaan, karena dari sanalah keluarga-keluarga baru lahir.

Sebagai suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten/ Kota, KUA sama halnya dengan instansi pemerintahan yang lain, yang membedakan hanyalah wewenang dan fungsinya saja.

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat, dengan berusaha mempermudah urusan-urusan mereka dengan tanpa mengesampingkan prosedur yang sudah barang tentu menjadi kewajiban petugas KUA untuk melaksanakannya.

Perjalanan instansi KUA ini tidak selamanya mulus, terkadang atau bisa dikatakan sering terdapat hambatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Kemenag Kabupaten, kendala ini dapat bersumber dari masyarakat yang kurang memahami peranan KUA di tengah-tengah mereka sehingga terjadi salah komunikasi yang berakibat pada kurang percayanya masyarakat kepada instansi tersebut, terkadang permasalahan juga datang dari kurangnya petugas KUA yang mumpuni di bidang IT, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa cepat dan mudah menjadi sedikit terhambat pengerjaannya.

Pada akhirnya kami memohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan para pemegang urusan umat Islam, memberi keberkahan pada keluarga mereka dan harta mereka. Semoga Allah mengganjar usaha keras mereka dalam mempermudah urusan umat dan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing mereka untuk menapaki ajaran Islam yang mulia di atas Al-Quran dan Sunnah serta memahaminya sebagaimana para sahabat memahaminya.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

B. Saran Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Melalui laporan praktik ini kami akan menyampaikan beberapa masukan dan saran diantaranya:

Untuk instansi KUA:

1. Untuk tetap mengedepankan sikap transparan kepada masyarakat sehingga akan membuat masyarakat semakin percaya kepada instansi KUA.
2. Untuk tetap konsisten membantu mahasiswa yang berpraktik dalam menggali ilmu dan pengalaman di KUA.

Untuk Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii (STDIIS)

1. Untuk mengadakan bimbingan bagi mahasiswa dalam pengerjaan laporan, karena kami melihat banyaknya hal yang masih kurang dimengerti dan banyaknya silang pendapat sehingga berakibat pada ketidakseragaman sistematika pembuatan laporan.
2. Memberitahu mahasiswa tentang juknis laporan sejak awal kegiatan praktik, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan bahan pengerjaan laporan selama masa praktikum masih berjalan.
3. Menjaga kedisiplinan dan tetap konsisten untuk tepat waktu dalam penerbitan segala berkas yang berkaitan dengan praktikum ini.
4. Untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan instansi KUA sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dakwah Islam.

Untuk mahasiswa yang akan berpraktik

1. Untuk selalu mengikhlaskan niat dalam melaksanakan segala kegiatan dan mengedepankan kebijaksanaan dalam setiap tindakan.
2. Untuk senantiasa mengedepankan adab sebagai seorang penuntut ilmu syar'i.
3. Untuk senantiasa aktif dalam mencari dan menggali informasi sebanyak mungkin.
4. Aktif dalam menanyakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan praktikum seperti juknis laporan, yang kemungkinan pihak program studi lupa memberi tahu sehingga dapat saling mengingatkan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal pertama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama

UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

<https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag.>

<https://kemenag.go.id/nasional/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama-1flt8.>

<https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya.>

<https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx.>

<https://bengkulu.kemenag.go.id/page/prosedur-nikah-dan-rujuk.>

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

Formulir Nikah

Lampiran 7 KMA No. 477 Tahun 2004
- Pasal 5 ayat (1)

Model N1

Kantor Desa / Kelurahan : Kajar
Kecamatan : Tenggarang
Kabupaten / Kota : Bondowoso

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : ASPARI
2. Jenis kelamin : Pria
3. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep,
4. Warga negara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Bin/binti : H. Hosni
9. Status Perkawinan
 - a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya. : Jejak
 - b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda
10. Nama istri/suami terdahulu : -

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Kajar,
Kepala Desa Kajar

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran 8 KMA No. 477 Tahun 2004

- Pasal 7 ayat (2) huruf b –

Model N2

Kantor Desa / Kelurahan : Kajar
Kecamatan : Tenggarang
Kabupaten / Kota : Bondowoso

SURAT KETERANGAN ASAL USUL

Nomor : 458/ /26.2007/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : ASPARI
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep.....
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :

- II. 1. Nama lengkap dan alias : H. HOSNI
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep,
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Petani
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah Desa Moncek Tengah Sumenep

dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias : HARINI
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep.....
3. Warga negara : Indonesia
4. Jenis kelamin : Wanita
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Petani
7. Tempat tinggal : Kp. Tengah Desa Moncek Tengah Sumenep

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Kajar,

Kepala Desa Kajar

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini di luar izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran SKMA No. 477 Tahun 2004

- Pasal 7 ayat (2) huruf c -

Model N3

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami:

1. Nama lengkap dan alias : ASPARI
2. Bin : H. HOSNI
3. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep,
4. Warga negara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

II. Calon Istri:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

I. Calon Suami Kajar, II. Calon Istri

(.....)

(.....)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk dan cara apa pun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran 10 PM No. 2 Tahun 1990

- Pasal 8 ayat (1) huruf C-

Model N4

Kantor Desa / Kelurahan : Kajar
Kecamatan : Tenggarang
Kabupaten / Kota : Bondowoso

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : H. HOSNI
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep,
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Petani
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah Desa Moncek Tengah Sumenep

- II. 1. Nama lengkap dan alias : HARINI
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep,
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Petani
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah Desa Moncek Tengah Sumenep

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : ASPARI
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep,
3. Warga negara : Indonesia
4. Jenis kelamin : Pria
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Kajar,

Kepala Desa Kajar

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran II PMA No. 2 Tahun 1990
- Pasal 8 ayat (1) huruf d -

Model N5

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.
1. Nama lengkap dan alias :
 2. Tempat dan tanggal lahir :
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan :
 6. Tempat tinggal :

- II.
1. Nama lengkap dan alias :
 2. Tempat dan tanggal lahir :
 3. Warga negara : Indonesia
 4. Agama : Islam
 5. Pekerjaan :
 6. Tempat tinggal :

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan seperlunya.

I. Ayah Kajar,
II. Ibu

H. Hosni

Hj. Harini

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk Lampiran 12 PMA No. 2 1990 mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- Pasal 8 ayat (3) huruf b –

Model N6

Kantor Desa / Kelurahan : Kajar
 Kecamatan : Tenggarang
 Kabupaten / Kota : Bondowoso

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI

Nomor : 458/ /26.2007/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/binti :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

telah meninggal dunia pada tanggal :

di : Desa Kajar

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/binti :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

adalah suami/istri orang yang telah meninggal tersebut di atas.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Kajar,

Kepala Desa Kajar

.....



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran 13 KMA No. 477 Tahun 2004

- Pasal 6 ayat (2) -

Model N7

Lampiran : Lembar Kajar,

Perihal : Pemberitahuan Kepada Yth. Kecamatan/Penghulu/
Kehendak Nikah Pembantu Penghulu*)
di Tenggarang

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara ASPARI dengan.....

pada hari tanggal pukul dengan maskawin
..... dibayar tunai/hutan*) bertempat di
.....

bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Untuk Nikah ,model N1
2. Surat Keterangan Asal-usul ,model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai ,model N3
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua ,model N4
5.
6.
7.
8.

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku.

Diterima tanggal,
Yang menerima,
Kepala KUA/Penghulu/
Pembantu Penghulu

Wassalam,
Yang memberitahukan,
Calon mempelai/wali/wakil wali*)

.....**)

.....**)

*) coret yang tidak perlu

**) nama lengkap



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran 15 KUA No.

- Pasal 9 ayat (3) -

Model N8

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : Kk. 15.32.12/Pw.01/156/2024

Bondowoso, 24 September 2024

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Perihal : Pemberitahuan adanya
halangan/kekurangan
persyaratan

Kepada Yth.
Sdr. Imroatun Hasanah
di Desa Kajar Kec. Tenggarang

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan, ternyata kehendak pernikahan yang Saudara sampaikan tidak/belum)* memenuhi persyaratan.

Untuk penjelasan lebih lanjut dipersilakan Saudara berhubungan dengan kami.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb,
KUA. Kecamatan Tenggarang
Kepala

MIFTAHUL ULUM, S.Ag.,M.Pd.I.
NIP: 197002011999031000

*) Keterangan :

Dispensasi dari Pengadilan Agama Kab. Bondowoso

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran 5 PMA No. 2 Tahun 1990

- Pasal 16 ayat (1) –

Model N9

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : Kk. 15.32.12/Pw.01/157/2024

Bondowoso, 26 September 2024

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Perihal : Penolakan Pernikahan

Kepada Yth.

Sdr. Imroatun Hasanah

di Desa Kajar Kec. Tenggarang

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat kami Nomor: Kk.15.32.12/Pw.01/156/2024 tanggal 24 September 2024 kepada Saudara perihal pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan penjelasan kami kepada Saudara pada tanggal 24 September 2024.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami menolak untuk melangsungkan pernikahan antara IMROATUN HASANAH dengan FATHOR dengan alasan umur calon istri kurang dari 16 tahun.

Apabila Saudara tidak dapat menerima penolakan tersebut, dipersilakan Saudara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar menjadikan maklum.

Wassalam `alaikum Wr. Wb.
KUA. Kecamatan Tenggarang
Kepala

MIFTAHUL ULUM, S.Ag., M.Pd.I.

NIP: 197002011999031000

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Formulir Rujuk
Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran 24 PMA No. 298 Tahun 2003

- Pasal 5 ayat (2) -

Model R 1

KANTOR DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN : Tenggarang
KABUPATEN / KOTAMADYA : Bondowoso

SURAT KETERANGAN UNTUK RUJUK

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

akan merujuk :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bondowoso,
Kepala Desa / Lurah

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Formulir Wakaf

Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Bentuk W.7

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TENGGARANG
KABUPATEN BONDOWOSO

Tenggarang, 30 Januari 2024

Nomor : KK.15.09.10/Pw.01/ /2024

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Pendaftaran Tanah Wakaf

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bondowoso

di-

Bondowoso

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan konversi / penegasan hak
2. Surat bukti pemilikan tanah
3. Akta Ikrar Wakaf
4. Surat pengesahan Nadzir

Demikian, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya.

Terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan/Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf

MIFTAHUL ULUM, S.Ag.,M.Pd.I.
NIP. 197002011999031000

Tembusan :

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

IKRAR WAKAF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : SUKRIYAH
Tempat dan tanggal lahir/umur : Bondowoso, 14 Maret 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Jabatan : Wakif (Ahli waris)
(bagi Wakif Organisasi/Badan Hukum)
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kajar Kecamatan Tenggarang
Kabupaten Bondowoso
Bertindak untuk dan atas nama : Wakif
Pada hari ini : Kamis
Tanggal : 30 Januari 2024

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1) : Tanah Pekarangan
Sertifikat/Persil 2) nomor : D.59
Kelas Desa : D.1
Ukuran Panjang : 50 m2
Lebar : 20 m2
Luas : 100 m2

Terletak di :
Desa : Kajar
Kecamatan : Tenggarang
Kabupaten/Kota 2) : Bondowoso
Propinsi : Jawa Timur

Dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Tanah M.Nurhasin H.MA
Barat : Jalan Desa
Utara : Tanah P. Ajib
Selatan : Tanah P.Jamma

Untuk keperluan 3) : Lembaga Pendidikan AL'HUDA Desa Kajar –

Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada :

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : M.NURHASIN, H.MA
Tanggal lahir/umur : Bondowoso, 02 Nopember 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebunan
Jabatan dalam Nazhir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW.02/08 Desa Kajar

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Tenggarang, Kabupaten/Kota 2) Bondowoso, Propinsi : Jawa Timur, dengan disaksikan oleh :

Saksi – saksi :

1. Nama lengkap : SUTRISNO
Tanggal lahir /umur : Bondowoso, 26 Juli 1964
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nazhir : Anggota
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW.01/08 Desa Kajar
2. Nama Lengkap : MUZAYIN

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mengizinkan STDI Imam Syafi'i Jember.

Tanggal lahir / umur : Bondowoso, 07 Juli 1989
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nazhir : Anggota
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW.01/08 Desa Kajar

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nazhir.

Lembar kedua untuk PPAIW.

Lembar ketiga untuk Wakif.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Tenggarang, 30 Januari
2024

Nadzir,

Wakif,

M.NURHASIN, H.MA.

Materai 6.000,-
SUKRIYAH

Saksi – saksi :

- SUTRISNO (.....)
- MUZAYIN (.....)

Mengetahui
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

Miftahul Ulum, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197002011999031000

Keterangan :

- Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- Coret yang tidak perlu.
- Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
 - Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Lembar ke 1

Lembar ke 2

Lembar ke 3

BENTUK W.2.

AKTA IKRAR WAKAF
NOMOR : / W.2 Tahun 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2024 M, datang menghadap kepada kami, nama Miftahul Ulum, S.Ag., M.Pd.I. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang, Kabupaten/Kota 1) Bondowoso, yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Tenggarang, dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi – saksi yang kami kenal / diperkenalkan kepada kami 1) dan Nazhir yang kami kenal / diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta ini :

I. Nama lengkap : SUKRIYAH
Tempat dan Tanggal Lahir /umur : Bondowoso, 14 Maret 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan (bagi Wakif Badan Hukum) : Wakif
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kajar Kecamatan Tenggarang
Kabupaten Bondowoso

Selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap : M.NURHASIN H.MA
Tempat Tanggal Lahir /umur : Bondowoso, 02 Nopember 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Jabatan dalam Nadzir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW.02/08 Desa Kajar
Kec.Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya disebut NADZIR.

Menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

Berupa : Tanah Pekarangan
Sertifikat/Persil 1) nomor : D.59
Kelas Desa : D.1
Ukuran Panjang : 50 m²
Lebar : 20 m²
Luas : 100 m²

Terletak di :
Desa : Kajar
Kecamatan : Tenggarang
Kabupaten/Kota 1) : Bondowoso
Propinsi : Jawa Timur

Dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah M.Nurhasin, H.MA
Barat : Jalan Desa
Utara : Tanah P.Ajib
Selatan : Tanah P.Jamma
Untuk keperluan 3) : Lembaga Pendidikan AL HUDA Desa Kajar

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

III. 1. Nama lengkap : SUTRISNO
Tempat dan Tanggal Lahir /umur : Bondowoso, 26 Juli 1964
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Anggota

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Kewarganegaraan Indonesia :
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW.01/08 Desa Kajar

Kec.Tenggarang

Kabupaten
Bondowoso.

2. Nama lengkap : MUZAYIN

Tempat dan Tanggal Lahir /umur : Bondowoso, 07 Juli 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Jabatan : Anggota

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW.01/08 Desa Kajar

Kec.Tenggarang

Kabupaten
Bondowoso.

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Lembar ketiga ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif,	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
Materai 6.000,-	
SUKRIYAH	Miftahul Ulum, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 197002011999031000
Nadzir,	
M.NURHASIN, H.MA	
	
Saksi – saksi	
1. SUTRISNO	()
2. MUZAYIN	(.....)

keterangan :

1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.

2). Coret yang tidak perlu.

3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.

a. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk didalamnya masjid, langgar dan musholla.

b. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DOKUMENTASI



Foto bersama staf KUA Kecamatan Tenggarang

(Barisan depan berurutan dari kiri: Aslin Nuroniah, S.Ag; M. Ikromullah; Ahmad Basri S.R; Miftahul Ulum, S.Ag., M.Pd.I; Nasrullah Jamaluddin, S.Ag; Jamik; Siti Nur Fitria; S.H.

Barisan belakang berurutan dari kiri: Nur Adli Zal Farizi (Penulis); Husen.)